

## ABSTRAK

Pedhophilia sebagai perilaku penyimpangan seksual dengan memposisikan anak sebagai korban untuk kepuasan seksual pelaku yang berdampak negatif bagi anak. Baik dari fisik maupun mental anak tersebut seperti depresi dan gangguan kejiwaan yang dapat terbawa hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedhophilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban dari pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. Maka diperlukan upaya dari kepolisian untuk melindungi anak-anak dari kejahatan perbuatan cabul oleh pedhophilia dan untuk memutus mata rantai bahwa anak-anak korban pedhophilia ketika tumbuh dewasa tidak menjadi pelaku. Oleh karena itu diperlukan peran pihak kepolisian untuk mencari faktor-faktor penyebab tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia untuk dapat dilakukan upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia dengan tepat.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dari Polres Bantul mengenai kasus pedhophilia di Wilayah hukum Bantul dan pelaku perbuatan cabul pedhophilia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang menjadi seseorang pedhophilia yaitu faktor psikologis dari pelaku yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap anak-anak, faktor keluarga yang broken home atau belum mempunyai pasangan sehingga tidak dapat tersalurkan nafsu birahi pelaku dengan semestinya, faktor ekonomi pelaku dengan memberikan iming-iming atau hadiah kepada para korban agar korban dekat dengan pelaku dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku, faktor *differential association* pengalaman pelaku ketika masih anak-anak menjadi korban dan ketika dewasa menganggap perbuatan cabul yang sering didapatkan pelaku ketika masih anak-anak merupakan hal yang biasa dilakukan, faktor yang paling dominan menyebabkan seseorang menjadi pedhophilia adalah ekonomi. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul tersebut dengan tiga cara yaitu *pre-emptif* dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan masyarakat, *preventive* (pencegahan) dengan melakukan patroli yang teratur dan *repressive* (penindakan) dengan melakukan penangkapan, penyidikan, penuntutan.

Upaya penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia perlu ditingkatkan, kerjasama kepolisian dan dinas social terkait sosialisasi, serta pengawasan dari orang tua dan masyarakat harus ditingkatkan jangan sampai anak dibiarkan main dengan sendirian tanpa pendampingan.

**Kata Kunci :** Perbuatan Cabul Oleh Pedhophilia, Pedhophilia, Penanggulangan Tindak Pidana